



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP FEBRIYANDI BIN NAJIB (alm)
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Kalimantan 2 No. 49 RT. 04 RW. 02 Kel.
Kampung Kelawi Kec. Sungai Serut Kota
Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 24-02-2016 s/d tanggal 14-03-2016
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 15-04-2016 s/d tanggal 23-04-2016
3. Penuntut Umum 21-04-2016 s/d tanggal 10-05-2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28-04-2016 s/d tanggal 27-05-2016
5. Perpanjangan penahanan Wkl Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 28-05-2016 s/d tanggal 26-07-2016
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 – 06 - 2016 s/d tanggal 29 – 07-2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30-07-2016 s/d 27-9-2016

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JULITA SH dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka No.10 Rt.04 Rw-02 Kel-Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Mei 2016;

Hal 1 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2016/PT.BKL tanggal 1 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2016/PT BGL serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.Sus /2016/PN. Bgl;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-60/Bklu/04/2016. Tanggal 21 April 2016 yang mendakwa Terdakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ASEP FEBRIYANDI Bin NAJIB (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Fatmawati Soekarno Jalan Raya Padang Kemiling Km 14 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan Januari ada teman lama terdakwa yang bernama Fran Junaidi Als AA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kalimantan 2 No. 49 RT 04 Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu kemudian terdakwa mengenalkan Fran Junaidi Als AA kepada Niki Satriawan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu Fran Junaidi Als AA menawarkan kepada terdakwa untuk menjalankan atau menjual narkotika jenis shabu milik Fran Junaidi Als AA yang diperoleh dari Alex (DPO) lalu terdakwa dan Niki Satriawan Putra menyanggupi permintaan Fran Junaidi Als AA. Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Niki Satriawan Putra akan menerima narkoba berupa shabu dari Fran Junaidi Als AA yang diantar melalui terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 setelah Niki Satriawan Putra menerima narkoba berupa 25 (dua puluh lima) paket shabu dari Fran Junaidi Als AA melalui terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut yakni 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip bening besar, 18 (delapan belas) paket shabu dibungkus plastik klip bening kecil yang disimpan terdakwa didalam toples warna putih bertutup kuning dan 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus permen yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar depan. Bahwa sesuai kesepakatan bersama lalu terdakwa dan Niki Satriawan Putra akan mengantarkan langsung paketan shabu kepada pemesan dengan cara-cara yang telah disepakati terlebih dahulu oleh terdakwa dan pemesan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10687.00/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE. MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, diketabui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih adalah 4,98 gram, dengan rincian :

1. POM : 0,05 gram
2. Barang bukti : 4,93 gram

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.02.16.0497 tanggal 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Firdi, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis dan Novi Hari Trianti, S. Farm, Apt selaku Penguji pada Badan POM Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal adalah Positif (+) Methamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Hal 3 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASEP FEBRIYANDI Bin NAJIB (Aim) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Fatmawati Soekarno Jalan Raya Padang Kemiling Km 14 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan Januari ada teman lama terdakwa yang bernama Fran Junaidi Als AA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Kalimantan 2 No. 49 RT 04 Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu kemudian terdakwa mengenalkan Fran Junaidi Als AA kepada Niki Satriawan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu Fran Junaidi Als AA menawarkan kepada terdakwa untuk menjalankan atau menjualkan narkotika jenis shabu milik Fran Junaidi Als AA yang diperoleh dari Alex (DPO) lalu terdakwa dan Niki Satriawan Putra menyanggupi permintaan Fran Junaidi Als AA. Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut selanjutnya Niki Satriawan Putra akan menerima narkotika berupa shabu dari Fran Junaidi Als AA yang diantar melalui terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 setelah Niki Satriawan Putra menerima narkotika berupa 25 (dua puluh lima) paket shabu dari Fran Junaidi Als AA melalui terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut yakni 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip bening besar, 18 (delapan belas) paket shabu dibungkus plastik klip bening kecil yang disimpan terdakwa didalam toples warna putih bertutup kuning dan 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus permen yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar depan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154110687.00/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE. MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih adalah 4,98 gram, dengan rincian :

1. POM : 0,05 gram
2. Barang bukti : 4,93 gram

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.02.16.0497 tanggal 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis dan Novi Hari Trianti, S. Farm, Apt

Hal 4 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penguji pada Badan POM Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal adalah Positif (+) Methamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP FEBRIYANDI Bin NAJIB (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu di dalam dompet,
 - 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip bening besar,
 - 18 (delapan belas) paket shabu dibungkus plastik klip bening kecil,
 - 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip bening dalam bungkus permen,
 - 1 (satu) toples plastik warna putih bertutup kuning,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih beserta sim card,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sim card ditentukan statusnya dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 5 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP FEBRIYANDI BIN NAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp,1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu di dalam dompet,
 - 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip bening besar,
 - 18 (delapan belas) paket shabu dibungkus plastik klip bening kecil,
 - 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip bening dalam bungkus permen,
 - 1 (satu) toples plastik warna putih bertutup kuning,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih beserta sim card.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sim card ditentukan statusnya dalam perkara Niki Satriawan Putra.
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan surat permohonan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2016 tanggal 30 Juni 2016 agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Juni 2016 Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN.Bgl, diperiksa dan diputus pada Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Banding tanggal 19 Juli 2016 dengan Akta Nomor 22/Akta.Pid/2016/PN.Bgl;

Hal 6 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 22/Akta,Pid/2016/PN.BgL;

Menimbang, bahwa meskipun Memori Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori terhadap permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum, maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata permintaan pemeriksaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2016 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dalil-dalil keberatan dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN.BKL tanggal 28 Juni 2016, terlalu ringan sehingga Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Juni 2016 Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN.BKL, serta memori Banding dari Jaksa Penuntut tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa, adalah narkotika yang cukup banyak yaitu 18 (delapan belas) paket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam stoples, dan 5 (lima) paket shabu lagi disimpan dibawah kasur ;

2. Walaupun dalam fakta persidangan tidak terbukti melakukan Jual beli, namun dengan mengingat banyaknya jumlah shabu-shabu yang disimpan Terdakwa tersebut, maka patut diduga bahwa Narkotika tersebut akan disalahgunakan lebih lanjut, sehingga akan menimbulkan kejahatan Narkotika lainnya;
3. Dengan mengingat bahwa kejahatan Narkotika saat ini adalah merupakan musuh bersama, dimana pemerintah saat ini sedang giat-giatnya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, maka sudah sepantasnya para pihak yang melakukan kejahatan tentang Narkotika, haruslah dihukum dengan hukuman yang dipandang memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat adalah merupakan penghukuman yang dipandang adil, dengan maksud selain menjadi pelajaran bagi Terdakwa, juga diharapkan menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun terhadap pelaku kejahatan Narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatakan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatakan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, khususnya anak-anak muda.
- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran Pemerintah agar Kejahatan Narkotika, dapat dihapuskan dari Indonesia.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Juni 2016 Nomor

Hal 8 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.Sus/2016/PN.Bgl, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN.BKL, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa ASEP FEBRIYANDI Bin NAJIB (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil shabu di dalam dompet,
 - 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip bening besar,
 - 18 (delapan belas) paket shabu dibungkus plastik klip bening kecil,
 - 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik klip bening dalam bungkus permen,
 - 1 (satu) toples plastik warna putih bertutup kuning,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kecoklatan,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih beserta sim card.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sim card ditentukan statusnya dalam perkara Niki Satriawan Putra.

Hal 9 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami A. DACHROWI, SA, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,SH. dan IMAN GULTOM, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh BARJAKI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

A. DACHROWI, SA, SH.,MH

IMAN GULTOM, SH, MH.

Panitera Pengganti,

BARJAKI,SH.

Hal 10 dari 10 hal putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PT BGL